



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Baharuddin bin Tato, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon ;

melawan

Diana binti Hidding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kaupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/20/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bone dan di rumah orang tua Termohon di Sinjai selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon dalam keadaan sakit keras seperti orang tidak waras dan sering berteriak-teriak dalam rumah dan pada bulan Februari 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sinjai disebabkan Termohon tidak sanggup lagi merawat Pemohon yang sakit keras;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Bone sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Memberi izin kepada Pemohon, (Baharuddin bin Tato) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (Diana binti Hidding) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/20/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Abidin bin Muh. Arsyad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs Bulu Tanah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara,



Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kerabat jauh dan bertetangga dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bone dan di rumah orang tua Termohon di Sinjai secara bergantian selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang mengalami gangguan jiwa bahkan Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke Sinjai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2014 namun kembali lagi tinggal bersama sekitar satu minggu namun sejak bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak mampu merawat Pemohon yang mengalami sakit jiwa dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang bahkan ada informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Muhammad Nur bin Suardi Dg. Mallongi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pembuat batuan, tempat kediaman di Lingkungan Awangtangka, Kelurahan Awangtangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bone dan di rumah orang tua Termohon di Sinjai secara bergantian selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang mengalami gangguan jiwa bahkan Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke Sinjai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2014 namun kembali lagi tinggal bersama sekitar satu minggu namun sejak bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak mampu merawat Pemohon yang mengalami sakit jiwa dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang bahkan ada informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA SJ



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2014;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang pernah mengalami gangguan jiwa dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2014 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang pernah mengalami gangguan jiwa dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA SJ



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang pernah mengalami gangguan jiwa dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



3. Memberi izin kepada Pemohon (Baharuddin bin Tato) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Diana binti Hidding) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 420.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Put. Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)